

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Kerjasama BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.**

Kerjasama pada BUM Desa/ BUM Desa bersama diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Sehingga dalam kerjasama BUM Desa/ BUM Desa Bersama harus mengacu pada peraturan tersebut, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama atau disingkat menjadi Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021.

Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tersebut menjelaskan lebih lanjut tentang ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Diantaranya mengenai pendaftaran serta penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Pada pasal 54 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa BUM Desa/ BUM Desa Bersama dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, kerjasama yang dimaksud pada ayat 1 tersebut bisa terdiri dari kerjasama usaha, dan kerjasama non usaha dengan ketentuan harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan Masyarakat Desa serta para pihak yang bekerjasama.

Pihak lain yang dimaksud pada pasal 54 ayat (1) tersebut dijelaskan pada pasal 55 paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga social budaya, yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/ BUM Desa bersama lain.

Kerja sama diperkenankan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa tetapi kerja sama tersebut harus memperhatikan tujuannya yaitu untuk menguntungkan dan melindungi kepentingan masyarakat Desa serta para pihak yang berkeja sama. Kerja sama dalam BUM Desa diperlukan ketika BUM Desa ingin memperluas bisnis dan memperbanyak permodalan usaha. Kerja sama dapat dilakukan dengan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerja sama pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama terdiri dari dua jenis yaitu kerja sama usaha dan kerja sama nonusaha. Kerja sama usaha adalah kerja sama sama yang menghasilkan laba keuntungan, baik dengan pemerintah Desa dalam hal pemanfaatan asset desa, ataupun dengan pihak lain dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan-undangan. Kerja sama nonusaha yaitu kerja sama yang tidak berkaitan dengan laba ataupun keuntungan, misal dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Rencana kerja sama usaha ataupun nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapatkan persetujuan oleh pengawas, dan penasehat sesuai kewenangannya yang telah diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Kerjasama pada BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ yaitu kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bentuk usaha dengan cara mandiri BUM Desa Bersama. Hal ini terlihat dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ pada pasal 8 ayat 5 disebutkan bahwa setiap Desa yang berkerja sama dalam pembentukan BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ memberikan permodalan dengan nominal Rp. 100.000.000 dan Rp. 70.000.000 dengan sumber permodalannya Dana Desa yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) masing-masing Desa.

Permodalan tersebut akan digunakan dalam pengembangan usaha, jenis usaha yang dijalankan sebagaimana pada Anggaran Dasar pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa Desa yang melakukan penanaman modal dengan nominal Rp. 100.000.000 akan digunakan untuk usaha Pembibitan dan Budidaya Unggas seperti ayam, itik angsa, kalkun, unggas lainnya baik dalam produksi telur ataupun penetesan telur. Kemudian Desa dengan penanaman modal dengan nominal Rp. 70.000.000 akan digunakan untuk usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil, Bus, Truk, dan sejenisnya. Sehingga setiap jenis usaha sudah dimiliki oleh Desa-desanya tertentu, walaupun ada terdapat satu Desa tetapi melakukan penanaman modal pada kedua jenis usaha tersebut.

Jenis usaha dan besaran permodalan yang ditetapkan pada Peraturan Bersama Kepala Desa dan Anggaran Rumah Tangga tersebut disetujui melalui Musyawarah Anatar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) di Kecamatan. Badan Kerja Sama Antara Desa adalah sebuah

perkumpulan seluruh kepala yang ada dimasing-masing wilayah, mulai dari kecamatan sampai kabupaten.

Tujuan pembentukan BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa. Sehingga dengan adanya BUM Desa Bersama mampu berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa khususnya Desa-desa yang terlibat dalam pendirian BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ serta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa. Sebagaimana Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa.

Hasil usaha dari BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ akan dibagikan kesetiap Desa yang terlibat dalam pendirian dan permodalan. Keuntungan yang dibagikan adalah hasil usaha dalam kurung waktu satu tahun dikurangi biaya operasional BUM Desa Bersama sebagaimana disebutkan pada dalam Anggaran Dasar pasal 15 ayat 1.

Ketentuan pembagian keuntungan pada BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ tercantum dalam Anggaran Dasar pada pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa keuntungan hasil usaha 35% akan dibagikan kepada Desa sebagai pendapatan asli Desa yang nanti akan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) masing-masing Desa, 20% sebagai keuntungan yang ditahan untuk penambahan permodalan, 35% untuk pelaksana operasional, 5% untuk pendiri,

dan 5% untuk bantuan social dimasyarakat. Ketentuan pembagian keuntungan tersebut merupakan hasil kesepakatan antar Desa yang diputuskan melalui musyawarah antar Desa.

Sehingga kerja sama BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ ini adalah kerja sama dalam pembentukan dan permodalan untuk menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil. Hasil usaha tersebut akan dibagi sebagaimana ketentuan tentang pembagian keuntungan yang tercantum dalam Anggaran Dasar BUM Desa “Sinar Muda Berjaya”. Ketentuan dan kesepakatan dalam kerja sama pendirian dan permodalan tersebut dicantumkan didalam Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

Ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah, kerjasama yang dilakukan BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” termasuk dalam katagori *syirkah*. Dalam hukum ekonomi syariah kerjasama terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah* dan *syirkah*. Menurut Fatwa DSN-MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah* pada ketentuan umum pasal 1 disebutkan ;

“*Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.”

Sedangkan akad *syirkah* menurut Fatwa DSN-MUI No 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*;

“*Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.”

Dalam Akad *Syirkah* yang terlibat dalam kerja sama pihak pertama dengan pihak kedua sama-sama mengeluarkan modal kemudian juga bersama-sama menjalankan permodalan tersebut dalam bentuk usaha. Sedangkan pada *Mudharabah* modal didapatkan murni dari pihak pertama sebagai penyedia modal, dan penyedia modal tidak ikut dalam menjalankan usaha dari modal tersebut, sedangkan pihak kedua hanya sebagai pengelola modal tersebut dalam bentuk usaha.

Untuk menghindari perselisihan dikemudian hari dalam akad kerja sama harus dibuat perjanjian secara tertulis yang ditandatangani bersama para pihak yang melakukan perjanjian, perjanjian tersebut harus mencakup berbagai aspek antara lain terkait dengan besaran modal dan penggunaannya, tujuan usaha, pembagian kerja diantara para mitra, nisbah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba beserta prilaku pembagiannya, kerugian, dan lainnya. Apabila kemudian hari terjadi perselisihan maka para pihak dapat merujuk kembali pada ketentuan kerja sama yang telah dibuat.<sup>1</sup> Dalam kerjasama BUM Desa “Sinar Muda Berjaya” perjanjian tercantum pada Peraturan Bersama Kepala Desa beserta Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga.

Kerugian pada *syirkah* ditanggung pihak pertama dan kedua, dan *Mudharabah* kerugian materi berupa modal ditanggung pemilik modal sepenuhnya sedangkan pengelola hanya menanggung kerugian tenaga dan pikiran yang tidak dibayar kecuali pengelola lalai dalam melaksanakan tugas yang

---

<sup>1</sup> Alexander Thian, *Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2021). H. 121

seharusnya maka kerugian dibebankan kepada, dan juga kerugian yang disebabkan oleh faktor alam.

Pada kerjasama yang dilakukan oleh BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” yaitu dari beberapa Desa melakukan kerjasama untuk mendirikan BUM Desa yang permodalannya berasal dari Desa yang ikut kerjasama dalam mendirikan BUM Desa yang kemudian disebut BUM Desa Bersama. Permodalan diambil dari Dana Desa yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Hal ini sebagaimana disebutkan pada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama tersebut pada Meningmbang huruf b yang jelas disebutkan kerja sama antar Desa tersebut pembentukan BUM Desa Bersama yang pada huruf c disebutkan bahwa pelaksanaan kerja sama tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Dalam mengelola BUM Desa Bersama para pihak yang terlibat dalam kerjasama melakukan rekrutmen sumber daya manusia untuk diberikan tugas dalam mengelola BUM Desa dan mendapatkan gaji/ upah. Ketentuan rekrutmen dan gaji dapat diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama, hal ini sebagaimana disebutkan pasal 15 PP Nomor 11 Tahun 2021;

- “Perangkat Organisasi BUM Desa/ BUM Desa Bersama terdiri atas;
- a. Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa
  - b. Penasihat
  - c. Pelaksana operasional; dan
  - d. Pengawas”

Para Desa yang memberikan permodalan disebut sebagai pemegang saham dan berhak menyetujui, menolak, dan menentukan arah BUM Desa Bersama, tetapi harus melalui keputusan bersama melalui musyawarah antar Desa.

Dalam pengurusan BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” kepala Desa sebagai orang yang bertindak atas nama masyarakat dan sebagai pemegang kekuasaan di Desa sebagian mendapatkan jabatan khusus dalam BUM Desa Bersama. Jabatan yang didapatkan adalah sebagai penasihat BUM Desa Bersama dan dapat diberikan upah/ gaji sebagai imbalan dari pekerjaannya. Jumlah penasihat, besaran gaji, dan cara pembayaran gajinya ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah antar Desa dan dicantumkan didalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.

Pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” kepala Desa setiap Desa yang memberikan permodalan mendapatkan jabatan sebagai penasihat, hal ini terlihat pada struktur kepengurusan BUM Desa, tetapi dalam hal upah/ gaji tidak ada pembahasannya didalam dokumen anggaran dasar/ anggaran rumah tangga BUM Desa “Sinar Muda Berjaya”. Kepala Desa mendapatkan jabatan sebagai penasihat pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama sesuai sebagai mana disebutkan pada PP Nomor 11 Tahun 2021 pada 21 ayat (1) “Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh kepala Desa”

Upah/ Gaji Penasihat ditentukan dan atur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana disebutkan pasal 21 ayat (4) yaitu :

“Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama.”

Permodalan yang dikeluarkan tiap Desa pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. Keuntungan yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepekat dan dituangkan dalam dokumen Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, tetapi dalam hal kerugian tidak ada kesepakatan yang disepekat.

Sehingga secara spesifik kerja sama BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” termasuk dalam *syirkah inan* karena permodalannya berbeda-beda. *Syirkah inan* yaitu kontrak kerjasama yang terdiri dua orang atau lebih dalam hal fisik, atau harta keduanya yang telah diketahui meskipun tidak sama sesuungai dengan yang telah disepekat.<sup>2</sup>

**B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Kerja Sama BUM Desa ‘Sinar Muda Berjaya’ termasuk dalam akad *Syirkah Inan* jika dikaitakan dengan hukum ekonomi syariah. Hukum Ekonomi Syariah atau sebagian dimasyarakat lebih dikenal dengan ekonomi Islam yang berpedoman pada ajaran Islam sesuai dengan Al Qur’an dan As Sunnah. Tujuan utama ekonomi Islam adalah agar ummat islam dapat meraih falah (kebahagian) di dunia dan akhirat. Konsep falah dalam ajaran agama Islam sangatlah luas, istilah ini dirujuk dari sebagian spiritual, moral, dan social ekonomi di dunia dan kesuksesan kehidupan diakhirat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ikit and saleh, *Pengantar Ekonomi Islam (Teori Dan Konsep Dalam Akrivitas Ekonomi)*. H. 113

<sup>3</sup> Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*. H. 26

Berdasarkan ketentuan *syirkah* dalam kerja sama BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” telah tecukupi. Ketentuan *syirkah* yang pertama adanya orang/ lembaga yang bersyarikah, dalam hal ini para Desa yang melakukan kerjasama, Kedua adanya objek yang disyarikahkan dalam hal ini modal dan usaha yang disepekati, Ketiga adanya *shigat* atau perjanjian dalam kerjasama dalam hal ini Peraturan Bersama Kepala Desa, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga.

Secara ketentuan telah sesuai dengan akad *syirkah* tetapi dalam pemenuhan ketentuan tersebut masih ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, sebagaimana pembahasan berikut;

#### **1. Permodalan pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya”.**

Permodalan dibutuhkan agar BUM Desa/ BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha yang dijabarkan pada Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Permodalan terdiri dari penyertaan modal Desa, masyarakat Desa, dan laba usaha yang ditahan untuk penambahan modal.<sup>4</sup>

Pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” permodalan hanya berasal dari penyertaan modal Desa. Penyertaan modal Desa harus bersumber dari APB Desa, atau APB Desa masing-masing jika BUM Desa Bersama yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa. Padal pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Kepala Desa BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” dengan jelas mengatakan bahwa “Modal awal Badan Usaha Milik Desa Bersama

---

<sup>4</sup> Pasal 40 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2021

‘Sinar Muda Berjaya’ bersumber dari ABP Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa.”

Penyertaan modal BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” yang berasal dari APB Desa sejalan dengan pasal 40 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2021 yang menyebutkan penyertaan modal Desa bersumber dari APB Desa/ APB Desa masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri dari 7 sumber pendapatan yaitu;

- a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa) yang didapatkan dari hasil usaha Desa salah satunya hasil dari BUM Desa/ BUM Desa Bersama.
- b. Dana Desa (DD) yang merupakan bersumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
- c. Pajak dan Retribusi Daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah masing-masing,
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- f. Hibah dan Sumbangan yang merupakan pendapatan Desa yang tidak mengikat yang bersumber dari pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bisa berasal dari pemerintah, swasta dalam ataupun luar negeri.
- g. Sumber Pendapatan Desa lainnya yaitu pendapatan yang sah diluar dari pendapatan yang sebelumnya disebutkan. Termasuk dalam hal ini adalah bunga bank.

Dari sumber pendapatan tersebut Desa dapat mengalokasikan untuk penyertaan modal untuk BUM Desa/ BUM Desa Bersama, tetapi tetap harus mempertimbangkan prioritas penggunaan APB Desa sebagaimana yang diatur dalam perundang-undang.

Penyertaan modal dari beberapa Desa untuk BUM Desa Bersama tidak ada ketentuan yang mengikat bahwa modal tersebut harus sama jumlahnya, sehingga membuka kemungkinan akan ada BUM Desa Bersama yang permodalan dari Desanya berbeda-beda tergantung kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa. Pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” ini ternyata permodalan setiap Desa berbeda-beda, ada 9 Desa yang memberikan permodalan sebesar Rp. 70.000.000 dan ada 9 Desa yang memberikan permodalan sebesar Rp. 100.000.000 yang semuanya dicantumkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa pada pasal 8 ayat (5).

Dalam hukum ekonomi syariah/ ekonomi Islam pun tidak ada ketentuan dalam kerjasama yang mengharuskan jumlah permodalan harus sama, sehingga boleh tidak sama besar (jumlahnya) dari yang lainnya.<sup>5</sup> Hal tersebut tergantung

---

<sup>5</sup> Pasaribu, Suhwardi K, and Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. H. 76

kesepakatan yang telah disepakati. Begitu juga dalam ketentuan akad *syirkah* tidak ada ketentuan yang mengharuskan permodalan harus sama, dalam akad *syirkah* diperbolehkan permodalan perbeda-beda, jika berbeda-beda maka termasuk bagian dari *syirkah inan*. Sehingga kerjasama BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” dilihat dari permodalan termasuk bagian dari *syirkah inan* karena berbeda.

*Syirkah inan* ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat harus menyertor modal yang sama besar, dan tentunya demikian halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh.

Selain penyertaan modal Desa, pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara umum juga boleh berasal dari penyertaan modal masyarakat Desa yang dapat berasal dari lembaga berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, orang perseorangan, dan gabungan dari Desa dan/ atau dari Desa-Desa setempat. Hal ini sebagaimana pasal 40 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2021 yang berbunyi :

“Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat”

Penyertaan modal digunakan untuk modal awal pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama, dan penambahan modal BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang sudah berjalan.<sup>6</sup> Modal yang berasal dari penyertaan modal Desa harus berupa uang, dan/ atau barang selain tanah dan bangunan.<sup>7</sup> Jika berasal dari penyertaan

---

<sup>6</sup> Pasal 41 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2021

<sup>7</sup> *Ibid*, ayat (2)

modal masyarakat Desa maka harus berupa uang, dan/atau barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.<sup>8</sup> Seluruh penyertaan modal tersebut dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/ Antar Desa.<sup>9</sup>

Sumber, jumlah, dan jenis permodalan tersebut semuanya harus dicatat jumlah keseluruhan dan dicantumkan serta dijabarkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama, hal ini sebagaimana Lampiran Permendes PDDT Nomor 3 Tahun 2021 pada Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama pada pasal 25, jika uang maka disebutkan dengan jelas berapa uang yang disetorkan menjadi modal, jika berupa barang maka disebutkan secara spesifik barang tersebut beserta jumlahnya dan dikonversi dalam nilai uang dalam bentuk rupiah.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam akad *syirkah* yang mengharuskan bahwa modal harus berupa sesuatu yang ada harganya, yang lazimnya dalam bentuk uang, tetapi jika berupa barang maka harus dikonversikan dalam nilai uang.<sup>10</sup> Kemudian modal yang disetorkan setiap pemberi modal harus dijadikan satu yang menjadi harta bersama. Salah satu konsep dalam akad *syirkah* adalah *al-ikhtilath* yaitu bercampur.<sup>11</sup> Sehingga ketika dijadikan modal usaha tidak dapat diketahui lagi modal tersebut berasal dari mana, tetapi rincian asal usul permodalan tetap dicantumkan dengan jelas pada dokumen, karena hal ini untuk mempermudah dalam pembagian keuntungan.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, ayat (3)

<sup>9</sup> *Ibid*, ayat (4)

<sup>10</sup> Ikit and saleh, *Pengantar Ekonomi Islam (Teori Dan Konsep Dalam Akrivitas Ekonomi)*. H. 111

<sup>11</sup> Jaih Mubarak and Maulana Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Akad Syirkah Dan Mudharabah)*, Cetakan ke 4 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021). H. 8

Permodalan pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” jelas semuanya dalam bentuk uang, tidak ada dalam bentuk barang, tetapi permodalan masih dibagi menjadi 2 tergantung masing-masing jenis usaha. Hal ini belum sejalan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dalam akad *syirkah* yang mengharuskan permodalan harus dijadikan satu terlebih dahulu.

Tujuan menyatukan permodalan untuk menjamin keadilan dalam pembagaian keuntungan hasil usaha dan tanggung jawab kerugian. Jika permodalan harus terpisah-pisah sesuai jenis usaha sedangkan pembentukan BUM Desa Bersama adalah kerja sama maka dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian suatu saat nanti. Jika usaha yang satu berhasil dan satu usaha gagal maka akan menimbulkan perbedaan keuntungan, salah satu mendapatkan keuntungan salah satunya lagi mendapatkan kerugian, padahal pembentukan BUM Desa Bersama tersebut atas dasar kerja sama. Hal ini juga akan menimbulkan perpecahan dalam kerja sama.

Distribusi yang adil dan merata merupakan salah satu tujuan dari sistem ekonomi Islam sehingga membuat sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangsung secara adil dan juga merata. Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan orang-orang tertentu saja dan Islam menghendaki agar berputar dan beredar seluruh bagian di dalam masyarakat.<sup>12</sup> Sebagaimana dalam Q.S Al Hasyr/59 : 7

---

<sup>12</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*, Cetakan ke 2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014). H. 32

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya : “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”<sup>13</sup>

Prinsip keadilan dalam Islam berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik dalam ekonomi, social, politik, maupun hukum. Dengan prinsip keadilan di sistem ekonomi Islam menjamin agar kesejahteraan untuk masyarakat akan mudah tercapai.<sup>14</sup>

Dalam permodalan BUM Desa Bersama semaksimal mungkin dalam pengelolaan agar menciptakan keadilan dalam pembagian keuntungan, sehingga itulah diperlukan penyatuan permodalan dalam BUM Desa Bersama, dengan modal disatukan ketika digunakan dalam beberapa bidang usaha maka secara langsung seluruh pemodal akan berhak mendapatkan keuntungan dari berbagai bidang usaha sesuai dengan kesepakatan yang disepakati.

Dalam penyertaan permodalan pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama harus menarapkan unsur keterbukaan atau kejujuran. Permodalan ini merupakan bagian

<sup>13</sup> At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata*. H. 546

<sup>14</sup> *Ibid*, H. 45

dari pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 pasal 28 yang menyebutkan :

“Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama, termasuk yang dananya bersumber dari:

- a. penyertaan modal Desa;
- b. penyertaan modal masyarakat Desa;
- c. hasil atau laba usaha; d. pinjaman; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian pasal 29 disebutkan;

1. “Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menerapkan prinsip:
  - a. transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;
  - b. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
  - c. efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan
  - d. Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.”

Prinsip-prinsip dalam permodalan sebagaimana pasal 29 tersebut sangat sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah yang seluruh kegiatan ekonominya berpijak pada ajaran Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan As-Sunnah. Dalam sistem ekonomi Islam transparansi merupakan hal yang utama dalam bermuamalah, dan dapat dipertanggungjawabkan yang sering disebut amanah.

Kejujuran dan amanah adalah nilai transaksi terpenting dalam ekonomi dan bisnis Islam. Dalam perspektif teologis filosofis, segala aktivitas yang dilakukan terikat dengan nilai-nilai yang bersumber dengan ajaran ilahi, yaitu perilaku yang mencerminkan ketauhidan, terutama sifat jujur dan amanah. Sementara dalam perspektif teoritis filosofis jujur adalah segala aktivitas ekonomi dan bisnis sesuai dengan antara perkataan dan perbuatan, sedangkan amanah adalah mampu menjaga kepercayaan dan menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam. Oleh karena itu, nilai jujur dan amanah dalam ekonomi dan bisnis Islam adalah sebuah keharusan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap muslim sebagai khalifah yang mengatur kehidupan di muka bumi ini agar terhindar dari kecurangan dan menyebankan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain.<sup>15</sup>

Dalam sistem ekonomi umat Islam, nilai-nilai keadilan harus ditegakkan dan setiap tindakan ekonomi harus mengandung manfaat dan tidak melakukan penganiayaan terhadap diri sendiri atau orang lain, sehingga tindakan ekonomi dapat menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Agar terciptanya kejujuran maka harus mencantumkan dengan jelas dan rinci tentang permodalan pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Hal ini juga sebagai wujud untuk mengimplementasikan prinsip pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama yaitu prinsip keterbukaan dalam pengelolaan, dan dapat dipertanggungjawabkan pada pengadaan barang dan jasa yang dibuktikan dengan

---

<sup>15</sup> Intan Quratulaini, 'Nilai Kejujuran Dan Amanah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam', *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2024): 80–100.

<sup>16</sup> Rudiansyah Rudiansyah, 'Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (24 July 2020): 98, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>.

dokumen pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sehingga masyarakat secara umum dapat melihat dan ikut dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama sehingga terwujudlah tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” dalam permodalan tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dalam hal keterbukaan sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, tetapi dalam permodalan masih terdapat pemisahan permodalan sesuai dengan jenis usahanya. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan. Merujuk pada ketentuan perundangan-undangan yang mengatur tentang bagaimana permodalan pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama dalam hal ini PP Nomor 11 Tahun 2021, dan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021, semuanya sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Beberapa BUM Desa/ BUM Desa Bersama selain BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” yang dokumen pendiriannya dapat ditelusuri melalui internet, dalam Anggaran Dasar ternyata ada yang mencantumkan secara jelas jumlah permodalan BUM Desa/ BUM Desa Bersama namun ada juga yang tidak jelas dengan tidak mencantumkan nominal permodalan yang ada pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Salah satu BUM Desa yang mencantumkan dengan jelas adalah BUM Desa Kridabo di Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang Peraturan Desa tentang Pendiriannya ditetapkan pada tahun 2021, pada pasal 28 Anggaran Dasar BUM Desa tersebut sangat jelas mencantumkan permodalan yang ada pada BUM Desa tersebut, yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh

juta rupiah) pada tahun 2016, kemudian ada penambahan permodalan sejak 2016 sampai dengan 2021 yang bersumber dari bermacam-macam mulai dari Hasil usaha yang ditahan, APB Desa sampai dengan Bantuan Provinsi, sehingga pada tahun 2022 jumlah permodalan yang ada mencapai Rp. 519.392.546 (lima ratus sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Kemudian BUM Desa Karya Makmur Karangsambung yang berada di Desa Karang Sambung Kecamatan Karang Sambung Kabupaten Kebumen Provinsi Kalimantan Selatan yang Peraturan Desa tentang pendirian ditetapkan tahun 2021, pada pasal 28 ayat (1) Anggaran Dasar BUM Desa tersebut disebutkan bahwa Modal awal BUM Desa sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Dana Desa tahun 2020, kemudian bantuan Provinsi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Selain BUM Desa yang disebutkan tadi yang merupakan BUM Desa yang dengan jelas mencantumkan jumlah permodalan pada BUM Desa pada Anggaran Dasarnya, tetapi ada juga BUM Desa dalam Anggaran Dasarnya tidak mencantumkan jumlah permodalan. Padahal komposisi Anggaran Dasar harus memuat tentang permodalan, hal ini sebagaimana pada pasal 11 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2024 pada huruf d yaitu “modal”.

Modal pada pasal 11 ayat (2) huruf d tersebut merupakan hal yang wajib ada dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Karena pada pasal 11 ayat (2) tersebut menjelaskan tentang komposisi Anggaran Dasar dengan menggunakan kalimat paling sedikit memuat, dan salah satunya yaitu “modal”.

## **2. Pembagian keuntungan pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya”.**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kerjasama pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” masuk dalam akad *syirkah*. Menyangkut pembagian keuntungan pada *syirkah* boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat. Dan jika usaha mereka ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para pemodal, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan

Keuntungan yang dapat dibagikan adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku, ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama kepada masing-masing penyerta modal harus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Ketentuan pembagian keuntungan harus berdasarkan kesepakatan yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, sebagaimana kewenangan Musyawarah Desa/ Antar Desa yang disebutkan pada pasal 17 huruf l yang menyatakan “menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/ BUM Desa Bersama” kemudian pada huruf m disebutkan “menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/ BUM Desa Bersama”.

Pada lampiran Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Contoh Anggaran Dasar BUM Desa pada pasal 36 disebutkan;

- (1) “Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
  - a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar ..... % (per seratus)
  - b. diserahkan kepada tuan ..... sebesar ..... % (per seratus)
  - c. diserahkan kepada nyonya ..... sebesar ..... % (per seratus); dan
  - d. diserahkan kepada koperasi ..... sebesar ..... % (per seratus)
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
  - a. pendapatan asli Desa sebesar ..... % (..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (dan seterusnya)
  - b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar ....% (..... per seratus).”

Sangat jelas pada anggaran Dasar tersebut ketentuan pembagian keuntungan hasil usaha BUM Desa sebagaimana lampiran tersebut, begitu juga dengan ketentuan pembagian keuntungan pada BUM Desa Bersama hanya saja penambahan perincian pembagian untuk Desa yang melakukan penanaman modal, sehingga prinsip keterbukaan dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama benar-benar dijalankan agar menghindari penyelewengan kewenangan.

Salah satu BUM Desa yang ada di Indonesia yaitu BUM Desa Durian yang ada di Desa Songon Kecamatan Songon Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang didirikan pada tahun 2022 dengan Peraturan Desa Songon Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022. Padal pasal 36 Anggaran Dasar BUM Desa tersebut menyebutkan bahwa pembagian hasil usaha BUM Desa Gondowangi sebesar 40% untuk pendapatan asli Desa, 35% ditahan untuk penambahan modal BUM Desa, 20% untuk bonus karyawan, dan 5% untuk dana social.

BUM Desa Karya Makmur di Desa Karangsembung Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang didirikan pada tahun 2021 dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021. Pada pasal 39 Anggaran Dasar BUM Desa tersebut juga jelas mencantumkan ketentuan pembagian keuntungan, yaitu 40% untuk Pendapatan Asli Desa, 10% untuk pemupukan modal ke BUM Desa, 15% untuk penghargaan penasihat diluar dari gaji, 10% penghargaan untuk pengawas diluar gaji, 20% penghargaan untuk kinerja Direktur, Sekretaris, dan Bendahara, dan 15% untuk kegiatan social.

Sebagaimana BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang disebutkan diatas bahwa sangat jelas ketentuan gaji dan tunjangan tersebut diatur dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang merupakan keputusan hasil Musyawarah Desa/ Antar Desa. Hal ini juga sebagaimana BUM Desa Berama “Sinar Muda Berjaya” dalam Peraturan Bersama Kepala Desa sudah dengan jelas mencantumkan tentang pembagian keuntungan, sebagaimana pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar;

2. “Pembagian hasil usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi berdasarkan proporsi untuk:
  - a. 35% (tiga puluh perseratus) disetorkan kepada Desa sebagai pendapatan asli Desa;
  - b. 20% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk penambahan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama.
  - c. 35% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk pelaksana operasional.
  - d. 5% (lima perseratus) digunakan untuk pendiri
  - e. 5% (lima perseratus) digunakan untuk bantuan social.”

Hasil usaha yang dibagikan sebagaimana pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar tersebut “merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi

dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.”

Dalam pembagian keuntungan menggunakan persentasi sejalan dengan ketentuan *syirkah* sebagaimana disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No : 114/DSN-MUI/IX/2017 yang menyebutkan nisbah pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk persentasi tidak boleh dalam bentuk nominal atau persentasi dari modal usaha.

Pembagian pertama pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” akan disetorkan kepada Desa sebagai pendapatan asli Desa, Desa yang dimaksud adalah Desa yang memberikan permodalan pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya”. Pada kalimat tersebut tertulis sebesar 35% yang akan diberikan kepada Desa, kemudian 20% untuk laba ditahan sebagai penambahan modal untuk BUM Desa Bersama.

Kemudian 35% untuk pelaksana operasional, jika merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2021 pelaksana operasional adalah direktur BUM Desa yang dijabat oleh 1 orang yaitu sebagai direktur BUM Desa Bersama. Tetapi dalam 35% untuk pelaksana operasional tersebut ternyata didalamnya dibagi lagi kepada beberapa pengelola, diantaranya direktur, sekretaris, kepala unit, bendahara, dewan penasihat, dan pengawas.<sup>17</sup>

Penggunaan kata pelaksana operasional tidak tepat, hal ini menimbulkan pemaknaan bahwa hanya pelaksana operasional saja yang mendapatkan bagian tersebut. Jika harus beberapa orang yang akan menerima maka seharusnya

---

<sup>17</sup> Wawancara Dengan Sekretaris BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” Via WhatsApp

menggunakan kata yang sesuai sebagaimana mestinya. Hal ini bisa saja menggunakan kata “pengelola” yang didalamnya terdiri dari berbagai macam jabatan.

Salah satu BUM Desa Bersama yang sebagai contoh dengan jelas menjabarkan pembagian keuntungan sebagaimana BUM Desa Bersama Banjarang Lestari yang berada di Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan yang didirikan pada tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023 melalui Peraturan Bersama Kepala Desa oleh 20 Desa yang berada di Kecamatan Banjarang. Pada pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (5) sangat jelas mencantumkan ketentuan pembagian keuntungannya. Sebagai contoh pada ayat (2) yaitu:

“Hasil usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas;

- a. Pendapatan Asli Desa Bersama sebesar 25%
- b. Penambahan Modal BUM Desa sebesar 25%
- c. Pembagian untuk penyertaan modal pihak ke 3 sebesar 25%
- d. Bonus untuk Pengawas BUM Desa 5%
- e. Bonus untuk Penasihat BUM Desa 5%
- f. Bonus untuk pegawai/pelaksana operasional BUM Desa 5%
- g. Kegiatan social 10% “

Maka jelas siapa yang akan mendapatkan pembagian hasil, seperti Pengawas, penasihat, pegawai/ pelaksana operasional. Hal ini agar terhindar dari *gharar* dalam pengelolaan. Karena dalam akad *syirkah* sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas didalam akad.<sup>18</sup>

*Gharar* terkait dengan kontrak jual beli di mana isi perjanjian atau objeknya tidak jelas atau ambigu. Menurut penjelasan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bank

---

<sup>18</sup> Ikit and saleh, *Pengantar Ekonomi Islam (Teori Dan Konsep Dalam Aktivitas Ekonomi)*. H. 112

Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, *gharar* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak.<sup>19</sup>

Dalam fikih muamalah, prinsip pelarangan model transaksi *gharar* adalah salah satu yang paling penting dan memiliki banyak aplikasi. *Gharar* dianggap sebagai salah satu komponen yang tidak boleh ada dalam setiap produk dan praktik keuangan Islam, dan para ahli ekonomi dan keuangan Islam sering menggunakannya sebagai standar dalam sebuah akad.<sup>20</sup>

Dalam menghindari unsur *gharar* maka sebelum menentukan pembagian keuntungan terlebih dahulu dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama memjabarkan perincian permodalan, sehingga jelas permodalan pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama dari mana saja dan berapa saja. Jika hanya ada penjabaran pembagian keuntungan tanpa ada penjabaran kepemilikan modal maka tentu hal ini menjadi rancu, menimbulkan ketidakjelasan.

Pembagian keuntungan tentu saja akan berbeda-beda jika permodalan yang sertakan oleh Desa atau Masyarakat berbeda-beda, tidak ada ketentuan yang mengharuskan penyertaan modal dari Desa ataupun Masyarakat nominalnya harus sama. Sehingga bisa jadi berbeda-beda, tetapi pembagian keuntungan tetap dihitung sesuai persentasi permodalan yang diberikan.

---

<sup>19</sup> Intan Novita Sari and Lysa Ledista, 'Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam', *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 22–40.

<sup>20</sup> Zulham Zulham and Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Teks Dan Konteks)*, Cetakan Pertama (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Pres, 2022). H. 101

Keuntungan yang dibagikan merupakan keuntungan bersih dalam satu tahun buku, sebagaimana disebutkan pasal 36 ayat (1) diatas tadi dikurang dengan pengeluaran biaya operasional BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Biaya operasional BUM Desa/ BUM Desa Bersama termasuk didalamnya gaji para pengelola BUM Desa/ BUM Desa Bersama mulai dari penasihat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama lainnya, sebagaimana pasal 33 ayat (1) disebutkan;

“Gaji dan tunjangan penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.”

Dalam *syirkah* apabila usaha untung maka keuntungan akan dibagikan kepada mitra sesuai kesepakatan yang telah disepakati tentang nisbah pembagian keuntungannya, dan jika rugi akan dipikul atau ditanggung para mitra sesuai dengan porsi modal masing-masing mitra.<sup>21</sup>

Pembagian keuntungan pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” sudah sesuai dalam pembagian keuntungan yaitu berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati dan diputuskan pada Musyawarah Antar Desa dan dalam bentuk persentasi bukan nominal tertentu.

Dalam permodalan sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat pemisahan permodalan anatar Desa yang ingin memberikan modal untuk usaha titik petelor, dan untuk usaha rental mini bus. Maka pembagian keuntungannya berdasarkan jenis usahanya saja, Desa yang memberikan modal untuk itik petelor

---

<sup>21</sup> Thian, *Ekonomi Syariah*. H. 120

tidak bisa mendapatkan hasil usaha dari rental mini bus.<sup>22</sup> Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa sistem pemisahan permodalan ini bertentangan dengan konsep *al-ikhtilath* dalam akad *syirkah*.

Pemisahan modal boleh saja tetapi keuntungan harus disatukan sebelum dibagikan kepada pemilik modal, sebelum menyatukan keuntungan dari beberapa jenis usaha maka terlebih dahulu modal semuanya disatukan walaupun dalam rinciannya dinyatakan bahwa usaha tersebut modalnya diambil dari para pemodal tertentu.

tetapi masih ada memuat pembagian keuntungan yang tidak jelas, sehingga perlu diperjelas dalam ketentuan tersebut. Selain itu, masih terdapat kesepakatan yang tidak sesuai, hal ini terlihat dari adanya pembagian keuntungan untuk para pendiri BUM Desa Bersma “Sinar Muda Berjaya”. Para pendiri disini adalah para Kepala Desa yang berinvestasi dana pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya”<sup>23</sup> sehingga mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari keuntungan hasil usaha.

Kepala Desa yang berinvestasi dana tersebut tidak ada dicantumkan dalam penjabaran permodalan keseluruhan pada BUM Desa Bersama, yang jelas terlihat permodalan hanya diberikan oleh beberapa Desa yang bersumber dari APB Desa masing-masing Desa, tidak ada menyebutkan dari Kepala Desa. Hal ini menjadi tidak jelas dan transparan dalam pengelolaan BUM Desa Bersama. Jika memang

---

<sup>22</sup> Wawancara Dengan Sekretaris BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” Via WhatsApp

<sup>23</sup> Wawancara Dengan Sekretaris BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” Via WhatsApp

benar adanya maka harus wajib dicantumkan, jika tidak ada maka termasuk unsur *gharar* dan *bathil* dalam pengelolaan dan mengambil keuntungan untuk pribadi.

Dalam Fatwa DSN-MUI No : 114/DSN-MUI/IX/2017 juga disebutkan bahwa :

“Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.”

Dalam Q.S Al Baqarah/2 : 188 disebutkan tentang larangan memakan harta dengan cara *bathil*.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... ؕ

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil”<sup>24</sup>

Jelas Al Qur’an melarang mencari harta dengan cara *bathil* yang tidak seharusnya bagian milik sendiri kemudian diambil dengan cara tertentu agar menjadi hal milik sendiri.

### 3. Upah/ Gaji dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa keuntungan yang dibagikan adalah hasil usaha dikurangi dengan biaya operasional pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya”, biaya operasional termasuk didalamnya adalah gaji untuk para pengelolaan BUM Desa Bersama. Karena dalam pengelolaan BUM Desa Bersama para pendiri yang berkerjasama dapat merekrut unsur-unsur yang diperlukan dalam pengelolaan BUM Desa Bersama, hal ini bertujuan agar BUM

<sup>24</sup> At-Thayyib, *Al-Qur’an Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata*. H. 29

Desa Bersama berjalan dengan lancar. Pengelola yang dimaksud adalah dari penasihat hingga karyawan pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Upah/ Gaji adalah kompensasi yang tetap dibayarkan kepada pemangku jabatan, pimpinan atas dasar yang teratur seperti tahunan, caturwulan, bulanan dan mingguan.<sup>25</sup> Dalam hukum ekomi syariah upah/ gaji dikenal dengan istilah *ijarah*.<sup>26</sup> *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontak, menjual jasa dan sebagainya.<sup>27</sup>

Dalam rukun dan syarat *akad ijarah* salah satunya yaitu upah/ *ujrah*, yang disyaratkan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.<sup>28</sup> Begitu juga yang dalam Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Ijarah* pada ketentuan *Ujrah* yang disebutkan “kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka, nominal, prosentasi tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad”. Dalam pembayaran “*Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tanggung berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariat dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

---

<sup>25</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Cetakan ke 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). H. 381

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cetakan ke 10 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). H. 113

<sup>27</sup> Ikit and saleh, *Pengantar Ekonomi Islam (Teori Dan Konsep Dalam Akrivitas Ekonomi)*. H. 125

<sup>28</sup> Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 2016. H. 118

Ketentuan penggajian dalam BUM Desa/ BUM Desa Bersama diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 pada Pasal 13 Ayat (2);

“Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersana
- b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama
- c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/Bum Desa Bersama
- d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur, dan
- e. penjabaran terperinci AD”

Anggaran Rumah Tangga tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa/ Peraturan Bersama Kepala Desa, hal ini sesuai dengan amanat pasal 13 ayat (3) : “Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.”

Organisasi dan Pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama merupakan terpisah dari Pemerintah Desa, perangkat organisasi BUM Desa/ BUM Desa Bersama disebutkan pada pasal 15;

“Perangkat Organisasi BUM Desa/ BUM Desa Bersama terdiri atas;

- a. Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa
- b. Penasihat
- c. Pelaksana operasional; dan
- d. Pengawas”

Musyawarah Desa/ Antar Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Dal hal musyawarah Desa/ Antar Desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaan diatur dalam Anggaran Dasar. Sebagaimana disebutkan pada pasal 20

“Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama.”

Penasihat sebagaimana disebutkan pasal 15 huruf b dirangka oleh Kepala Desa sebagaimana disebutkan pada pasal 21 ayat (1) “Penasehat sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa” dan pada ayat 4 disebutkan;

“Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana ayat 3 dibahas dan diputuskan dalam musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa”

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 17 huruf c yang berbunyi “Membahas dan memutuskan jumlah pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa.”

Berdasarkan pasal 21 ayat 4 disebutkan bahwa hak dan kewajiban untuk penasihat, dan ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama. Hak dalam hal ini berupa penghasilan baik upah/ gaji, hal ini terlihat dari dokumen Anggaran Dasar BUM Desa Bersama pada Lampiran Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 pada pasal 13, pada pasal 13 tersebut disebutkan :

“Dewan Penasihat sebagai dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. Memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  1. .... senilai Rp. ....,- (..... Rupiah)
  2. .... senilai Rp. ....,- (..... Rupiah)”

Penasihat dalam BUM Desa Bersama dapat dijabat lebih dari satu orang Kepala Desa dan tidak ketentuan batas minimal jumlah penasihat, jumlah ditentukan berdasarkan keputusan bersama melalui Musyawarah Antar Desa.

Maka membuka kemungkinan pada BUM Desa Bersama penasihat dijabat oleh seluruh Kepala Desa yang ikut dalam kerjasama pendirian dan permodalan pada BUM Desa Bersama.

Dalam hal penentuan penasihat pada BUM Desa Bersama karena lebih dari satu orang Kepala Desa maka dapat dibentuk Dewan Penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolegal, dan ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa Bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.<sup>29</sup>

BUM Desa Bersama yang dimiliki oleh banyak Desa, maka jabatan penasihat dapat dilakukan dengan cara bergiliran, hal ini bertujuan untuk efektivitas dalam menjalankan fungsi kepenasahatan. Pergiliran jabatan untuk penasihat diatur dalam pasal 17 huruf d yang disebutkan “Membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasehat BUM Desa Bersama”.

Pasal 17 huruf d tersebut menjadi dasar bahwa dalam jabatan penasihat BUM Desa Bersama bisa bergiliran sesuai ketentuan yang disepakati, Hal ini bertujuan agar menimbulkan rasa keadilan dan semua bisa ambil andil dalam pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai prinsip pada pasal 4 huruf c yaitu prinsip Partisipatif.

Setelah penasihat dalam pengurusan BUM Desa/ BUM Desa Bersama kemudian dijabat oleh Pelaksana Operasional yang diangkat dan diberhentikan sesuai keputusan hasil Musyawarah Desa/ Antar Desa. Sebagaimana pasal 24 Ayat 1 disebutkan “Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

---

<sup>29</sup> Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2021

Huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.” Kemudian Ayat 3 disebutkan “Pelaksana Operasional sebagaimana ayat 1 dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama.” Yang menjabat selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik.<sup>30</sup>

Pelaksana Operasional merupakan orang perseorangan yang memiliki keahlian dan berkompeten dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama, sebagai amat dari pasal 24 ayat (4) yang menyatakan bahwa;

“Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.”

Pelaksana operasional dapat lebih dari 1 orang sebagaimana pasal 25 Ayat 2 disebutkan “Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai Ketua Pelaksana Operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.”

Pelaksana Operasional/ direktur berhak mendapatkan penghasilan baik upah/ gaji, hal ini terlihat dari dokumen Anggaran Dasar BUM Desa Bersama pada Lampiran Permendes PD TT Nomor 3 Tahun 2021 pada pasal 13, pada pasal 19 tersebut disebutkan :

“Direktur berhak:

- a. Mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian.
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas;

---

<sup>30</sup> Pasal 26 PP Nomor 11 Tahun 2021

1. Gaji senilai Rp. ....,- (..... Rupiah)
2. Tunjangan senilai Rp. ....,- (..... Rupiah)”

Pelaksana Operasional/ Direktur dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dapat mengangkat pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara, dan Pegawai lainnya. Pelaksana Operasional berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana Permendes PD TT Nomor 3 Tahun 2021 pasal 19 huruf b kecuali sekretaris dan bendahara BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Sekretaris dan Bendahara diangkat berdasarkan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa sebagaimana tercantum pada PP Nomor 11 Tahun 2021 pada pasal 34 ayat (4) “Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional” sehingga dalam hal ini pelaksana operasional hanya bisa menindak lanjuti putusan hasil musyawarah namun tidak berhak bertindak dengan sendirinya.

Pada ayat 5 kemudian disebutkan “Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional”. Sehingga pelaksana operasional hanya bisa mengambil keputusan sendiri untuk pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya saja.

Pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama sesuai Pasal 34 ayat (1) disebutkan;

“Pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.”

Pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama berhak mendapatkan imbalan dari pekerjaannya sebagaimana pasal 35 ayat (1) disebutkan “Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.”

Kemudian ayat (2) disebutkan;

“Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. gaji; dan atau
- b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/ BUM Desa bersama.”

Dalam hal ini maka dalam Anggaran Dasar wajib mencantumkan mengenai ketentuan ketentuan gaji dan hak lainnya. Hal ini juga sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 pada pasal 11 ayat (2) huruf g yang menyebutkan :

“Hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana-operasional, dan/atau pengawas; dan”

Kemudian sistem dan besaran gaji dan hak lainnya dicantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana Pasal 13 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa Anggaran Rumah Tangga paling sedikit memuat beberapa hal, diantara pada huruf a “hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama”, kemudian huruf c “sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama” , dan huruf e “penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama”.

Dalam menentukan besaran dan tata cara pembayaran gaji untuk pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama merupakan kewenangan pelaksana operasional. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 huruf d ;

“Mengatur Ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama.”

Dalam pelaksanaan pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, agar tidak ada terjadinya penyimpangan yang menyebabkan kerugian pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama maka dibutuhkan pengawasan dalam pengelolaannya. Pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama butuh pengawas sebagai tim yang akan mengawasi jalannya BUM Desa/ BUM Desa Bersama

Pasal 28 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2021 disebutkan bahwa “Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.” Pengawas diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/ atau unsur masyarakat. Orang yang dijadikan pengawas harus memiliki keahlian dan berkompeten dalam hal pengawasan terutama dalam hal laporan keuangan yang ketentuan dan persyaratan menjadi pengawas tersebut harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Jumlah pengawas dalam BUM Desa/ BUM Desa Bersama ditentukan berdasarkan hasil Musyawarah Desa/ Antar Desa sesuai dengan kebutuh BUM Desa/ BUM Desa Bersama.<sup>31</sup> Jumlah pengawas BUM Desa mungkin akan

---

<sup>31</sup> Pasal 29 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2021

berbeda dengan jumlah pada BUM Desa Bersama, mengingat tanggung jawab pada BUM Desa Bersama sangatlah besar. Pengawas yang lebih dari 1 (satu) orang maka salah satu seorang anggota disebut Ketua Dewan Pengawas.<sup>32</sup> Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawasan dapat diberikan upah/ gaji sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari dokumen Anggaran Dasar BUM Desa Bersama pada lampiran Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 pada pasal 24;

- “Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas;
- a. .... Senilai Rp. ....,- (..... Rupiah); dan
  - b. .... Senilai Rp. ....,- (..... Rupiah)”

Sehingga dapat disimpulkan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas dapat diberikan gaji, dan/atau tunjangan dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kemampuan keuangan BUM Desa, hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 33 Ayat (1);

“Gaji dan tunjangan penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan rinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.”

Kemudian pada ayat (2) disebutkan;

“Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertinrbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa Bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.”

---

<sup>32</sup> Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2021

Ketentuan gaji harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan kemampuan keuangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Tidak mungkin BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang baru berjalan memberikan ketentuan gaji yang besar hal ini dapat berdampak terhadap pelaksanaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama, jika sudah berkembang dan maju maka boleh besaran gaji sesuai peraturan undang-undang misal harus sesuai UMP. Tetapi harus berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa/ Antar Desa dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Dari beberapa BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang ada di Indonesia, ketentuan gaji/ upah untuk penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas berbeda-beda. Beberapa mencantumkan secara jelas nominal besaran yang didapatkan pada Anggaran Dasar BUM Desa, tetapi juga terdapat yang tidak mencantumkan nominal tertentu melainkan menggunakan persentasi hasil keuntungannya pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Hal ini sebagai upaya untuk mengimplemtasi prinsip "terbuka" dalam pengelolaan BUM Desa.

Beberapa BUM Desa mencantumkan secara jelas nominal gaji untuk penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Salah satunya BUM Desa Kridabo Seboro yang didirikan oleh Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. BUM Desa Kriabo Seboro didirikan pada tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Seboro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kridabo Seboro tanggal 15 Juli 2021.

Ketentuan gaji yang didapatkan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sangat jelas dicantumkan pada Lampiran Peraturan Desa Seboro tentang Anggaran Dasar BUM Desa Kridabo Seboro yaitu pada pasal 15 yang berbunyi;

“Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatian; dan
- b. memperoleh penghasilan yang berupa:
  1. Insentif paling sedikit senilai Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap bulannya
  2. Penghargaan sebesar 10% dari pendapatan bersih BUM Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran serta menyesuaikan kemampuan keuangan BUM Desa; dan/atau
  3. Gaji, tunjangan, dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.”

Pasal 22;

“Direktur berhak:

1. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
2. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
3. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  - a. Gaji paling sedikit senilai Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan atau menyesuaikan kemampuan keuangan BUM Desa;
  - b. Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara berhak mendapatkan penghargaan kinerja sebesar 15% dari pendapatan bersih BUM Desa.
  - c. Tunjangan dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.”

Pasal 27

“Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

1. Insentif paling sedikit senilai Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan jika yang bersangkutan melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan dan kepengawasannya
2. Penghargaan sebesar 10% dari pendapatan bersih BUM Desa serta menyesuaikan kemampuan keuangan BUM Desa; dan/atau
3. Gaji, tunjangan, dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.”

Sehingga dalam Anggaran Dasar BUM Desa Kridabo Seboro sangat jelas mencantumkan ketentuan mengenai gaji dan ketentuan bonus yang didapatkan, hal ini menandakan bahwa prinsip keterbukaan dalam pengelolaan BUM Desa sudah dijalankan dengan baik. Tetapi pada BUM Desa Al Barokah Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Al Baroqah pada 10 Maret 2023. dalam Lampiran Peraturan Desa tersebut tentang Anggaran Dasar tidak ada mencantumkan secara jelas ketentuan mengenai gaji sebagaimana BUM Desa Kridabo Seboro.

Pada BUM Desa Al Baroqah Desa Banjar justru mencantumkan penghasilan penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas menggunakan presentasi dari hasil usaha yang diperoleh. Sebagaimana pasal pasal 23 disebutkan;

1. “Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional Bumdes AL BAROKAH dapat dibagi hasil usaha Bumdes.
2. Pembagian hasil usaha Bumdes AL BAROKAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
3. Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, Penasehat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
4. Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
  - a. Penambahan modal usaha .....40 %
  - b. Pendapatan asli desa ..... 25 %
  - c. Penasehat ..... 5 %
  - d. Badan Pengawas ..... 5 %
  - e. Pelaksana Operasional ..... 10 %
  - f. Pendidikan dan Sosial ..... 10 %g
  - g. Cadangan ..... 5 %”

Sehingga pada BUM Desa Al Baroqah tersebut tidak mencantumkan nominal secara langsung tetapi menggunakan presentasi hal ini juga sudah sesuai

dengan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan BUM Desa. Pada BUM Desa Bersama salah satunya BUM Desa Bersama Banjang Lestari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan yang didirikan pada tahun 2023 melalui Peraturan Bersama Kepala Desa, yang didirikan oleh 20 Desa yang berada dalam Kecamatan tersebut.

Pada Anggaran Dasar BUM Desa Bersama Banjang Lestari pasal 13 disebutkan ;

- “Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak
- a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya; dan
  - b. Memperoleh penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) perbulan dari hasil pendapatan kegiatan BUM Desa Bersama.”

Pasal 19 disebutkan

- “Direktur berhak:
- a. Mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian.
  - b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
  - c. Direktur memperoleh penghasilan sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulan, Sekretaris memperoleh penghasilan sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perbulan, dan Bendahara Memperoleh penghasilan sebesar Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perbulan.”

Pasal 24 disebutkan

- “Pengawas berhak memperoleh penghasilan terdiri atas;
- a. Insentif senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - b. Laporan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - c. Konsumsi senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Semua penghasilan untuk satu kali pemeriksaan dan dalam satu tahun dilaksanakan 4 kali pemeriksaan”

Berdasarkan beberapa BUM Desa/ BUM Desa yang telah dibahas diatas tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan mengenai besaran gaji dan/ atau tunjangan untuk pengelola BUM Desa/ BUM Desa Bersama baik untuk penasihat,

pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai lainnya termasuk sekretaris, bendahara, dan karyawan berbeda-beda tergantung pada hasil pembahasan dan keputusan pada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, tetapi apapun keputusannya tetap akan dicantumkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa, karena ini merupakan kewajiban sebagai mana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dan juga sebagaimana lampiran Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama pada Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021.

Perbedaan sistem penggajian tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, karena *ujrah* boleh saja dalam bentuk prosentasi tidak harus selalu dalam bentuk angka nominal tertentu, asalkan jelas ketentuannya dan semua pihak telah mengetahui ketentuan tersebut, dan tempo pembayarannya pun tidak harus dalam kurun waktu setiap bulan tergantung kesepakatan para syarik.

Pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” ketentuan upah/ gaji para pengelola BUM Desa Bersama tidak dicantumkan secara langsung sebagaimana BUM Desa/ BUM Desa Bersama lainnya. Pada Peraturan Bersama Kepala Desa, Anggaran Dasar, dan Anggran Rumah Tangga tidak ada ditemukan ketentuan tentang upah/ gaji pengelola, padahal dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 pasal 11 ayat (2) tentang komposisi minimal yang harus ada dalam Anggaran Dasar pada huruf g adalah “hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang para pengelola BUM Desa/ Bum Desa Bersama.”

Pasal 13 ayat (2) menjelaskan tentang komposisi yang minimal harus ada dalam Anggaran Rumah Tangga pada huruf a yaitu “hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama” selanjutnya pada huruf c disebutkan “sistem

dan besaran gaji pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama”, kemudian pada huruf e disebutkan ”penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama”.

Sehingga pada Anggaran Dasar harus disebutkan bahwa pengelola BUM Desa termasuk pegawai akan mendapatkan hak, kemudian hak tersebut dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga baik sistem pembayarannya, besarnya, dan lainnya. Sehingga jelas tentang ketentuan hak yang akan didapatkan pengelola BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” justru tidak mencantumkan ketentuan tersebut, selain bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 juga bertentangan dengan hukum ekonomi syariah yang mengharuskan ketentuan *ujrah* harus jelas ditentukan dan diketahui oleh semua pihak, dan upah harus dibayarkan jika mempekerjakan orang lain, sebagaimana dalam sebuah hadist ;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Sa'id, beliau berkata, ‘Jika kamu mempekerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya’.

Dalam sebuah hadist lain yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Ibu Umar :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya; “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”

Dalam hadist lain lagi dikatakan;

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ، وَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ

Artinya : “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering, dan informasikan ([jumlah) upahnya ketika pekerjaan akan dimulai.” (HR Al-Baihaqi dalam as-Sunan ash-Shugra)

Secara keseluruhan, ketiga hadits tersebut memberikan petunjuk yang jelas tentang betapa pentingnya memberikan gaji tepat waktu kepada pekerja dan tetap jujur tentang jumlah gaji yang akan diberikan dalam kontrak kerja. Dalam BUM Desa/ BUM Desa Bersama Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tungga merupakan dokumen yang memperjelaskan ketentuan tentang upah/ gaji dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021.

#### **4. Kerugian pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama**

Pada ketentuan akad *syirkah* bahwa keuntungan dibagi dibagi sesuai proporsi modal, dan kerugian pada pada *syirkah* merupakan menjadi tanggungjawab para *syarik* (pemodal) secara proporsional sesuai dengan porsi modal yang dimiliki. Pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” tidak ada secara langsung mencantumkan tentang tanggungjawab kerugian, tetapi pada Peraturan Bersama Kepala Desa terdapat pasal yang mengatur tentang pembubaran.

Pada pasal 14 Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut pada ayat ayat (1) disebutkan BUM Desa Bersama akan dibubarkan jika terdapat kerugian. Padal ayat (2) disebutkan kerugian yang dialami BUM Desa Bersama menjadi beban BUM Desa Bersama dan termasuk tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa Berama. Pelaksana operasional jika merujuk pada pasal 24 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2021 adalah direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama, maka

dalam BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” yaitu Ketua/ Direktur BUM Desa Bersama.

Secara perundang-undangan kerugian pada BUM Desa/ BUM Desa bersama dijelaskan secara khusus pada PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu pada pasal 61 sampai dengan pasal 63. Pada pasal 61 disebutkan;

- (1) “disebutkankan bahwa Terhadap laporan keuangan BUM Desa/ BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas,
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.”

Pasal 61 ayat (1) sampai (3) tersebut dijelaskan bahwa pengawas dalam BUM Desa/ BUM Desa bertugas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dalam hal memastikan keadaan keuangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Dalam hal melakukan audit pengawas dapat menunjuk dan meminta bantuan auditor independen sebagai pembantu dalam melakukan audit terhadap keuangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Jika dalam hasil audit ditemukan indikasi kesalahan dan/ atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama maka dapat dilakukan audit investigasi namun berdasarkan perintah Musyawarah Desa/ Musyawarah Antara Desa. Sehingga dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa diperlukan orang-orang yang memiliki keahlian dan keinginan dalam mengelola dan memajukan BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Berdasarkan hasil pemeriksaan/ audit jika ditemukan kerugian pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama maka penasihat, pelaksa operasional, dan/ atau

pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap kerugian yang dialami oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 62 ayat (1) yang berbunyi :

“Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama.”

Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dapat dibebaskan dari tanggung jawab kerugian BUM Desa/ BUM Desa jika dalam keadaan tertentu sebagaimana disebutkan pada pasal 62 ayat (2) yaitu.

“Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Dalam hal kerugian disebabkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian para pihak yang mengelola BUM Desa/ BUM Desa Bersama, maka bentuk sanksi atau pertanggungjawaban diputuskan melalui musyawarah Desa/ Antar Desa dengan berdasarkan semangat kekeluargaan, hal ini sebagaimana pasal 62 ayat (3) yang berbunyi;

“Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana

operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.”

Musyawarah Desa/ Antar Desa dapat mengambil langkah hukum jika pengelola BUM Desa/ BUM Desa Bersama tidak menunjukkan iktikad baik dalam melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3) hal ini sebagaimana diatur dalam ayat (4):

“Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.”

Pada pasal 63 ayat (1) disebutkan;

“Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa bersama.”

Kemudian ayat (2) disebutkan ditutupi dengan asset dan kekayaan yang dimiliki BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Jika asset dan kekayaan yang dimiliki tidak dapat menutupi kerugian maka keputusan diambil melalui Musyawarah Desa/ Antar Desa. Dalam musyawarah ada beberapa pilihan yang dapat diambil kebijakan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) yaitu :

“Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan :

- a. Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/ BUM Desa Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
- c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.”

Ketentuan kerugian sebagaimana dijelaskan tersebut dapat menjadi acuan dalam pembuatan pasal-pasal mengenai kerugian BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang dicantumkan dalam dokumen Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Hal tersebut justru tidak akan bertentangan dengan perundangan-undangan karena ketentuan tersebut diambil dalam PP Nomor 11 Tahun 2021. PP Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan acuan utama dalam pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama, tetapi tetap harus dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa/ Antar Desa.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur jalannya pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ketentuan mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam BUM Desa/ BUM Desa Bersama diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Merujuk pada Pasal 11 Ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2021 disebutkan “Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama dan Perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa”. Sehingga poin-poin yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga merupakan hasil pembahasan dan musyawarah para pendiri dalam hal ini para pendiri BUM Desa Bersama.

Penyusunan dokumen Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dalam BUM Desa/ BUM Desa Bersama ada poin-poin yang harus ada didalam dokumen tersebut, sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 Ayat (2) yaitu

“Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat,

- a. Nama
- b. Tempat Kedudukan
- c. Maksud dan Tujuan Pendirian
- d. Modal
- e. Jenis Usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
- f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas
- g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas.
- h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.”

Pada pasal 13 juga dijelaskan tentang ketentuan Anggaran Rumah Tangga, sebagaimana pada ayat (1) dijelaskan bahwa Anggaran Rumah Tangga dibahas dan disepakati melalui musyawarah, ayat (2) dijelaskan bahwa ;

“Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ;

- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/ BUM Desa bersama
- b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama.
- c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama.
- d. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama.”

Berdasarkan pasal 11 ayat (2) dan pasal 13 ayat (2) tersebut Anggaran Dasar/ Anggaran rumah Tangga tidak ada ketentuan tentang kerugian secara langsung dalam pembuatan dokumen Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga. Tetapi pada Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) menggunakan kalimat “*paling sedikit memuat*”. Makna kata “*paling sedikit memuat*” pada kalimat tersebut memberikan makna bahwa dalam dokumen Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga tidak boleh kurang dari sebagaimana poin-poin yang telah disebutkan, tetapi tidak ada memberikan batasan maksimal poin apa saja yang harus dimasukkan. Sehingga hal tersebut masih membuka peluang penambahan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, termasuk bisa

ditambahkan ketentuan mengenai Kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

Penambahan ketentuan mengenai kerugian ini adalah bentuk upaya untuk mengimplementasikan prinsip pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana pada Pasal 4 huruf (b) yaitu terbuka dan bertanggung jawab. Terbuka sebagaimana penjelasannya pada PP Nomor 11 Tahun 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau publik/ masyarakat umum. Kemudian bertanggung jawab adalah BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksananya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa.

Penambahan ketentuan kerugian tentu harus dibahas melalui Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa hal ini sesuai dengan Pasal 17 mengenai kewenangan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa pada huruf b disebutkan “Menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama dan perubahannya”. Kemudian pada huruf r disebutkan “Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan aset BUM Desa/ BUM Desa Bersama”. Kemudian lagi pada huruf s juga disebutkan

“Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian.”

Pada huruf t disebutkan

“Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara hukum dalam secara proses hukum dalam hal penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban.

Maka dalam hal ini ketentuan mengenai kerugian pada BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dicantumkan secara langsung pada dokumen Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga tetapi pembahasan dan kesepakatan mengenai ketentuan kerugian tersebut harus melalui Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Penetapan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga sebagaimana lampiran Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama bahwa Anggaran Dasar merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Anggaran Rumah Tangga terpisah dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama, sehingga Anggaran Rumah Tangga harus dibuat dan ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Penetapan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana disebutkan Pasal 13 Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2021 yang berbunyi Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Anggaran Rumah Tangga pada Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 juga tidak ada mencantumkan pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan kerugian BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Sebelum menentukan ketentuan mengenai kerugian pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama hendaknya melihat terlebih dahulu status badan hukum BUM

Desa/ BUM Desa Bersama. Apakah statusnya Badan Usaha atau Badan Hukum. Status Badan Usaha dan Badan Hukum akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil mengenai kerugian, akan berbeda antara yang berstatus badan usaha dengan yang berstatus badan hukum dalam hal menanggung kerugian.

Melihat ketentuan kerugian pada PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka jelas ketentuan tersebut mengarah pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama berstatus badan hukum, bukan badan usaha saja. Pengelola tidak ada bertanggung jawab terhadap kerugian BUM Desa/ BUM Desa Bersama kecuali dalam hal ditemukan kesalahan atau kelalaian pengelola. Jika pengelola menjalankan tugas sebagaimana mestinya maka kerugian menjadi beban BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Menurut Penjelasan Pasal 117 UU Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 787 UU Desa, BUM Desa tidak dapat dipersamakan dengan Perseroan dan Koperasi. Posisi BUM Desa sebagai badan hukum setelah UU Cipta Kerja adalah setara dengan Perseroan Terbatas (PT) pada level nasional dan BUMD pada level daerah.<sup>33</sup>

Berdasarkan kriteria badan hukum, BUM Desa dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum karena mereka memiliki aset yang berbeda dari Desa dan memiliki struktur kepengurusan yang teratur di luar struktur pemerintahan Desa (yaitu, pelaksana operasional, pengawas, dan penasihat). Untuk dikotomi publik-

---

<sup>33</sup> Alfiansyah Alfiansyah, 'Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 2 (2021).

privat, BUM Desa memiliki aturan internal sendiri, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.<sup>34</sup>

BUM Desa sebagai badan hukum memenuhi kriteria berikut:

- a. Memiliki harta kekayaan terpisah. Menurut Pasal 135 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kekayaan BUMDes yang berasal dari penyertaan modal desa dianggap sebagai harta desa yang terpisah. Oleh karena itu, BUMDes dapat dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum.
- b. Memiliki tujuan tertentu. Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyatakan bahwa BUMDes dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan sumber daya alam dan manusia.
- c. Mempunyai kepentingan sendiri. Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyatakan bahwa BUMDes berfokus pada keuntungan keuangan dan mendukung penipuan.
- d. Adanya organisasi yang teratur yang berbeda dari organisasi pemerintah desa dan paling sedikit memiliki penasihat dan pelaksana operasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 mengatur ketentuan ini dalam Pasal 132 ayat (3) dan (4).<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Detania Sukarja, Mahmul Siregar, and Tri Lubis, 'Telaah kritis status badan hukum dan konsep dasar badan usaha milik desa', *Arena Hukum* 13, no. 3 (31 December 2020): 568–88, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.9>.

<sup>35</sup> Alfiansyah, 'Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja'.

Perjalanan BUM Desa/ BUM Desa Bersama menjadi badan hukum dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUM Desa masih berstatus badan usaha. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (6) yang mengatakan bahwa :

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Status BUM Desa jelas jika melihat pada Pasal 1 ayat (6) tersebut adalah badan usaha bukan badan hukum, diperkuat pada pasal 87 ayat (1) yang menyebutkan “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa” yang pada penjelasannya disebutkan :

“BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.”

Status BUM Desa jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jelas bahwa berstatus badan usaha bukan badan hukum. Aturan dibawahnya yaitu Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 1 Ayat (2) juga disebutkan bahwa ;

“Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2015 dicabut dengan Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Kemudian diterbitkan lagi Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2023.

Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2023 merubah status BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang semula badan usaha menjadi badan hukum, hal ini terlihat pada Pasal 1 Ayat (1) yang disebutkan;

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau harsana desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Perubahan status badan usaha menjadi badan hukum pada Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2023 tentu ada dasarnya, yang menjadi dasar perubahan tersebut adalah dengan adanya peraturan di atasnya yaitu PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang secara jelas menyebutkan BUM Desa/ BUM Desa Bersama adalah badan hukum, hal ini terlihat pada pasal Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan ;

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau harsana desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Perubahan status BUM Desa/ BUM Desa Bersama pada Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2023 yang merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022, kemudian Perpu ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah berubah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada pasal 117 yang merubah pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang semula berbunyi ;

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Sehingga berubah menjadi ;

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Namun tidak semata-mata langsung menjadi badan hukum karena Pada PP 11 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (1) disebutkan BUM Desa adalah Badan Hukum Kemudian Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa;

“BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.”

Kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi ;

“Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.”

BUM Desa/ BUM Desa Bersama akan memiliki status badan hukum jika sudah dilakukan pendaftaran dan telah terbit sertifikat elektronik dari menteri dibidang hukum dan hak asasi manusia. Kemudian cara pendaftaran dan lainnya-lainnya diatur dalam Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana amanat dari Pasal 12 Ayat (3) PP 11 Tahun 2021.

BUM Desa/ BUM Desa Bersama akan berstatus badan hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 117 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 Ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Pasal 1 Ayat (1) Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 jika sudah melakukan pendaftaran dan telah terbit sertifikat elektronik dari menteri dibidang hukum dan hak asasi manusia, jika tidak terpenuhi maka belum berstatus badan hukum.

Berdasarkan data yang diakses melalui laman website <https://bumdes.kemendes.go.id/> terdapat 53.754 BUM Desa, dan 5.709 BUM Desa Bersama.<sup>36</sup> dengan rincian sebagai berikut.

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH BUM DESA</b>	<b>JUMLAH BUM DESA BERSAMA</b>
1	Mendaftar Nama	24	11
2	Perbaikan Nama	1.077	2.460
3	Terverifikasi Nama	26.757	1.301
4	Mendaftar Badan Hukum	429	73
5	Perbaikan Dokumen	6.462	276

<sup>36</sup> Diakses Pada Jum'at, 05 Juli 2024 Pukul 10:35

6	Sudah Berbadan Hukum	19.005	1.588
---	----------------------	--------	-------

Melihat dari data tersebut, dari jumlah keseluruhan BUM Desa di Indonesia baru 35% yang sudah berstatus badan hukum, dan BUM Desa Bersama 29% yang sudah berbadan hukum. Pada BUM Desa masih banyak yang berstatus Terverifikasi Nama, sedangkan pada BUM Desa Bersama masih banyak yang berstatus Perbaikan Nama. Termasuk BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” berdasarkan penelusuran di website tersebut juga belum berstatus badan hukum.

Sehingga kerugian pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” menjadi tanggung jawab pengelola, mulai dari penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya”. Tetapi pada pasal tersebut hanya menyebutkan Pelaksana Operasional saja, tentu hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada karena pengelola BUM Desa Bersama terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Sehingga tidak bisa kerugian hanya dibebankan untuk satu pengurus saja.

Merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2021 pada pasal 62 ayat (1) yang menyebutkan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Tetapi pasal ayat (2) disebutkan yang dimaksud pada ayat (1) tersebut karena unsur kesengajaan atau kelalaian dalam menjalankan tugas sebagai pengelola BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Sehingga jika tidak disebabkan kelalaian pengelola BUM Desa/ BUM Desa Bersama maka kerugian menjadi beban BUM Desa/

BUM Desa Bersama, dalam hal ini maka status BUM Desa/ BUM Desa Bersama sudah berstatus badan hukum.

Padal BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” pada pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Kepala Desa telah disebutkan bahwa kerugian menjadi beban BUM Desa Bersama dan Pelaksana Operasional. Ketentuan pasal ini justru jelas bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 pada ketentuan kerugian.

Selain bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021, juga bertentangan dengan tanggung kerugian berdasarkan status badan hukum BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya”. Karena BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” belum berstatus badan hukum maka kerugian menjadi tanggungjawab BUM Desa Bersama bahkan sampai pada pengelola, tetapi tidak hanya Pelaksana Operasional saja. Pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” justru membatasi hanya pelaksana operasional saja, pelaksana operasional dalam hal ini direktur. Kemudian tidak ada ketentuan pengecualian tanggung jawab kerugian untuk pengelola BUM Desa Bersama tersebut.

Dalam akad *syirkah* dijelaskan bahwa keuntungan dibagi sesuai *nisbah* bagi hasil yang disepakati atau secara proporsional, dan kerugian dibagi secara proporsional.<sup>37</sup> Dalam Fatwa DSN-MUI No : 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah* juga disebutkan bahwa “Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakan”. Kerugian pada kerjasama BUM Desa Bersama “Sinar Muda

---

<sup>37</sup> Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Akad Syirkah Dan Mudharabah)*. H. 2-3

Berjaya” harus menjadi tanggung jawab para pemodal, dalam hal ini bisa saja dalam artian menjadi beban kerugian BUM Desa Bersama tersebut.

Pengelola tidak bisa secara langsung dibebani kerugian pada BUM Desa Bersama, kecuali pengelola terbukti lalai dalam pengelolaan BUM Desa Bersama yang menyebabkan kerugian pada BUM Desa Bersama. Dalam Akad *Syirkah* memang tidak ada ketentuan yang membebani kerugian pada pengelola karena bisa saja pihak investor ini tidak mengelola usaha mereka sendiri. Mereka secara kolektif memilih wakil untuk mengelola perusahaan. Investor tersebut bertindak sebagai pemegang saham dalam situasi ini. sementara manajer disebut sebagai "*amil*".

*Amil* yang dimaksud disini pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama adalah para penasihat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai lainnya. Tujuan tersebut adalah agar dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dapat lebih maksimal. *Amil* tidak dapat menjalankan usaha selain yang telah ditetapkan melalui izin *muwakkil* melalui ucapan atau menurut tradisi usaha, atau kode etik perusahaan. Sama halnya pengelola BUM Desa Bersama tidak berwenang bertindak dengan sendiri kecuali sebagaimana telah diamanatkan para pihak yang berkerjasama dalam BUM Desa Bersama. Ketentuan yang dapat dijalankan para pengelola harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar, dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

Kerugian pada *syirkah* menjadi beban pemodal, tetapi untuk kemashlahatan bersama dan untuk *hifdhul mal* atau menjaga harta maka dapat dicantumkan tentang kerugian yang dapat dibebankan kepada para pengelola. Hal ini bertujuan

agar maksimal dalam pengelolaan BUM Desa Bersama. Jika pengelola tidak dibebankan pada kerugian tertentu maka dapat menimbulkan pengelolaan yang buruk yang berdampak pada kerugian BUM Desa Bersama.

Kerugian tertentu yang dimaksud adalah kerugian yang disebabkan kesalahan atau kelalaian para pengelola, dalam hal ini adalah para penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Sehingga dapat mengadopsi kerugian sebagaimana pada akad *mudharabah*. Sebagaimana disebutkan Alexandar Thian dalam bukunya ;

“Kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana akan ditanggung oleh pengelola dana itu sendiri. Beberapa contoh bentuk kelalaian yang diakibatkan oleh pengelola dana, yaitu tidak dipenuhinya persyaratan yang telah ditentukan di dalam akad, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim atau yang telah ditentukan dalam akad atau merupakan hasil keputusan dari instansi yang berwenang.”<sup>38</sup>

Dengan mengadopsi ketentuan kerugian pada akad *mudharabah* maka jelas tidak akan bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, dan juga tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku tentang BUM Desa. Karena dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa para pengelola dapat dibebani kerugian jika kerugian tersebut disebabkan kelalaian atau kesalahan para pengelola.

Pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” kerugian di bebaskan kepada BUM Desa Bersama dan Pelaksana Operasional/ Direktur. Secara hukum ekonomi syariah sudah tepat dibebankan kepada BUM Desa Bersama yang secara langsung menjadi beban kerugian para pemilik dana, tetapi dibebankan pada

---

<sup>38</sup> Thian, *Ekonomi Syariah*. H. 116

pelaksana operasional yang bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, selain dibebankan hanya pada pelaksana operasional juga tidak ada ketentuan yang jelas kerugian dalam keadaan bagaimana yang dapat dibebankan kepada pelaksana operasional.

Padahal pengelola BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” terdapat penasihat, dan pengawas selain pelaksana operasional. Maka ketentuan tersebut melanggar asas keadilan dalam hukum ekonomi syariah dan juga hakikat akad *syirkah*, sehingga termasuk dalam perbuatan zhalim.

Zalim berarti menganiaya, tidak adil dalam memutuskan perkara, berat sebelah dalam tidakan, mengambil hak orang lebih dari batasnya atau memberikan hak orang kurang dari semestinya.<sup>39</sup> Dengan mengutamakan nilai-nilai keluhuran dan kemuliaan, Islam tidak pernah membenarkan tindakan zalim atau aniaya terhadap orang lain. Q.S Saba/34 : 40 disebutkan tentang larangan zhalim yaitu :

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

Artinya, “(Yaitu) hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk.”<sup>40</sup>

Tidak hanya pada BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” yang tidak dengan jelas mencantumkan ketentuan kerugian tetapi juga pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama lainnya di Indonesia yang dokumen pendiriannya berupa Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, dan Peraturan Kepala Desa tentang

<sup>39</sup> Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*. H. 115

<sup>40</sup> At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata*. H. 433

pengasahan Anggaran Rumah Tangga, serta dokumen Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama, dan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pengasahan Anggaran Rumah Tangga juga tidak jelas bahkan tidak ada yang mencantumkan tentang kepailitan atau kerugian.

Salah satunya BUM Desa Al Baroqah Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada pasal 17 Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi;

1. “Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
2. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
3. Unit usaha BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan.”

BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang tidak menantumkan ketentuan kerugian sangat banyak, hal ini dilatarbelakangi karena lampiran pada Permendes PDPT Nomor 3 Tahun 2021 contoh Peraturan Desa, Paraturan Bersama Kepala Desa, termasuk lampirannya berupa Anggaran Dasar, dan Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pengasahan Anggaran Rumah Tangga tidak ada mencantumkan ketentuan mengenai kerugian pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Beberapa website penggiat Desa juga menyediakan contoh dokumen tersebut, dan semuanya tidak ada mencantumkan ketentuan mengenai kerugian pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga. Salah satu website penggiat Desa yang banyak dijadikan rujukan para Perangkat Desa, Pendamping Desa adalah website <https://ciptadesa.com>. Dalam website tersebut sudah disediakan contoh dokumen Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/ BUM

Desa Bersama, salah satu BUM Desa Bersama yang mengambil contoh dokumen tersebut adalah BUM Desa Bersama Banjang Lestari yang berada di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

Dokumen yang dibuat dalam website <https://ciptadesa.com> sesuai dengan lampiran Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021. Sehingga mempermudah para pihak yang berkepentingan dalam membuat dokumen Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang didirikan sebelum terbitnya Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 dalam pembuatan dokumen Pendirian, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga berbeda dengan sesuai terbitnya Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021. Hal ini berdasarkan penelusuran melalui internet terhadap beberapa dokumen pendirian, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. Tetapi tetap tidak ada pasal-pasal yang mengatur tentang kerugian pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama jika terjadi kerugian.